

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga” Pada hakikatnya¹, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti sekarang ini, komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar negara. Bagi Indonesia, sejak dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus

¹ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 1. 2

1945, Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat. Sejalan dengan kemerdekaannya, bangsa Indonesia mulai ikut serta secara langsung dalam pergaulan bersama di antara bangsa-bangsa yang merdeka pula, seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang bisa mempererat hubungan antar bangsa atau antar warga negara. Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan.

Kemudian manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Perkawinan seperti ini di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran.²

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa : “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campuran, yaitu :³

1. Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia;

² Lawsripsi, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

³ Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Karena aturan tersebut di atas yang menyatakan kebolehan perkawinan campuran, seiring berjalannya waktu semakin banyak perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, dengan terjadinya perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan akibat terjadinya perkawinan tersebut, salah satu masalah krusial yang sekarang ini vokal dibicarakan, yakni terkait kepemilikan tanah bagi WNI dalam harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dinyatakan, bahwa :⁴ “Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika dalam jangka tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Undang-Undang di atas mengatur status hak atas tanah bagi WNA, dimana WNA yang memperoleh hak milik karena warisan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, begitu pula hak

⁴ Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

milik yang diperoleh WNA karena percampuran harta (tanpa adanya perjanjian perkawinan) akibat perkawinan campuran. Selain itu, bagi WNI yang mempunyai hak milik kemudian kehilangan kewarganegaraannya, wajib pula melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ia kehilangan kewarganegaraannya. Yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah larangan bagi orang asing terhadap hak atas tanah dengan status hak milik akibat percampuran harta dalam perkawinan (Pasal 21 ayat 3). Sedangkan bagi WNI seharusnya tetap berlaku aturan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yakni “hanya warga Indonesia yang berhak atas hak milik”. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, jelas bahwa setiap WNI tanpa terkecuali berhak atas tanah dengan status hak milik. Namun, pada kenyataannya hak atas tanah dengan status hak milik bagi WNI dalam perkawinan campuran sangat dipengaruhi dengan adanya perjanjian perkawinan.⁵

Melihat Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA bermakna berbeda dari yang dicita-citakan UUD 1945 dan bertentangan dengan tujuan UUPA. Soalnya, frasa “WNI” dimaknai sebagai “WNI yang tidak kawin atau WNI yang kawin dengan sesama WNI lain”. Padahal, faktanya banyak WNI kawin dengan WNA, tetapi tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia dan tinggal menetap di Indonesia.

WNI yang kawin dengan WNA tidak kehilangan kewarganegaraannya, tetap sebagai WNI yang mempunyai hak sebagaimana WNI lain. Tidak ada satu undang-undang pun yang menyatakan adanya pembedaan status kewarganegaraan WNI yang

⁵ Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria menyebutkan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik. (*DASSOLEN*)

kawin dengan WNA seperti diatur Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Jika Pasal 21 ayat (3) UUPA diterapkan dalam perkawinan campuran, Maka 'sejak diperoleh hak' berarti berlaku sejak dilakukan pembelian atau diperolehnya HM atau HGB. Akibatnya, WNI yang kawin campur tidak dapat sepenuhnya memiliki HM atau HGB karena Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan harta bersama diperoleh selama perkawinan.

Berdasarkan Wawancara dengan seorang wanita yang berinisial T yang berprofesi seorang Pegawai di Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Olahraga Dan Kesehatan ini yang peneliti telah wawancara pada hari selasa tanggal 10 mei 2016 bertempat di Fakultas Olahraga pada pukul 03.00⁶ seorang wanita ini telah melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing yang berkebangsaan Afrika pada 5 Tahun yang lalu di Indonesia, perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan orang asing dalam hukum Indonesia disebut dengan perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UUP). Oleh karena perkawinan ini dilakukan di Indonesia, mempunyai akibat hukum di mana maka dalam perkawinan campuran ini, salah satu pihak dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan

⁶ Wawancara dengan seorang wanita yang berinisial A yang berprofesi seorang dosen di Universitas negeri gorontalo jurusan olahraga ini yang peneliti telah wawancara pada hari selasa tanggal 10 mei 2016 bertempat di Fakultas ilmu keolahragaan pada puku 03.00

kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan R.I. yang berlaku.

Pernikahan mereka dianugrahi 1 orang anak laki-laki. mantan suaminya yang berinisial J berprofesi sebagai pemain sepak bola di Indonesia, sebelum meninggal dia sudah beberapa kali memperkuat tim sepak bola persigo (Persatuan Sepak bola gorontalo),Setelah dia meninggal dia meninggalkan sejumlah harta berupa uang 90 juta yang belum di cairkan oleh PSSI, mobi,l dan rumah serta tanah.namun di dalam pembagian ini tentunya harus mengikuti Dalam hal yang demikian maka penyelesaian/pembagiannya disesuaikan dengan isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku.

Titik permasalahannya dalam terjadinya perceraian adalah pada harta bersama. Undang-Undang Perkawinan (Pasal 37) hanya menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Jika dilihat pada sistem hukum sebagaimana disebutkan tadi, maka penyelesaian untuk harta bersama ini dapat ditentukan sebagai berikut: Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka harus di bagikan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam hukum islam tidak mengenal harta bersama begitu juga dengan hukum positif Indonesia dalam pasal Pasal 21 ayat (1) UUPA menyebutkan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik.

Sehingga jika mengacu berdasarkan dasar hukum ini maka akibat hukum dari perkawinan campuran berdasarkan kronologis kasus di atas maka bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara asing, akan kesulitan untuk memiliki tanah atau bangunan dengan status Hak Milik.

Maka calon peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam suatu bentuk penelitian dengan judul :”**Akibat Hukum Bagi Pelaku Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Harta Bersama Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Harta Bersama.?
2. Bagaimana Mekanisme Perkawinan campuran terhadap kepemilikan harta bersama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Harta Bersama.?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepemilikan Harta Bersama Bagi WNI dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Dari segi teoritis.

Berangkat dari hal tersebut di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai kajian dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata

2. Dari segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak khususnya aparat penegak hukum mengenai kajian Akibat hukum terhadap kepemilikan harta bersama bagi warga negara indonesia

3. Dari segi akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum perdata sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.